



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Pajak Reklame merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang

KABUPATEN ACEH TAMIANG
KABUPATEN ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAAS RAHMAT ALAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak Daerah, Pajak Reklame merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan keputusan Kepala Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (2) dan Kabupaten Aceh Reklame, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 Nomor 8);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten...



1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah satuan kerja perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Aceh Tamiang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disingkat BPKD;
6. Pajak Reklame adalah pajak atas setiap penyelenggaraan reklame;
7. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat dibaca, didengar dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pajak yang terhutang.

13. Nota perhitungan adalah pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak yang memuat informasi perhitungan besarnya jumlah pajak yang terutang;
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
15. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerima setoran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
16. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan cara mengalikan Nilai Strategis Lokasi dengan ukuran/satuan media reklame, jangka waktu penyelenggaraan, harga dasar satuan reklame.
17. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat dengan NSL adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan yang merupakan penjumlahan dari nilai kawasan, nilai sudut pandang, nilai kelas jalan dan nilai ketinggian.
18. Masa Tayang Reklame yang selanjutnya disingkat MTR adalah perizinan yang diberikan untuk menayangkan media atau konten reklame sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan;
19. Kawasan Reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
20. Kawasan Campuran adalah kawasan di mana terdapat industri, perumahan, perdagangan, perkantoran, pendidikan yang dipandang mempunyai nilai strategis dalam pemasangan reklame.
21. Kawasan Terbuka adalah ruang-ruang atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.



22. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen;
23. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame;
24. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.

BAB II PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

- (1) Perhitungan NSR didasarkan pada perkalian antara NSL, ukuran/satuan media reklame, waktu penyelenggaraan dan harga dasar satuan reklame.
- (2) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut :

$\text{NSR} = \text{NSL} \times \text{Ukuran/Satuan media reklame} \times \text{Jangka waktu penyelenggaraan} \times \text{Harga dasar satuan reklame}$

- (3) Perhitungan NSL didasarkan pada penjumlahan dari indeks nilai kawasan, nilai sudut pandang, nilai kelas jalan, dan nilai ketinggian.
- (4) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada komponen yang lebih dominan.
- (5) Uraian indeks komponen NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok, besarnya NSR ditambah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (7) Penggantian visual reklame yang belum habis masa pajaknya, dikenakan pajak sebagai objek reklame baru.

BAB III
BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR
PENDATAAN OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang akan menyelenggarakan atau menayangkan reklame, wajib mendaftarkan diri dan objek pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengisi Formulir Pendataan Objek Pajak.
- (2) Formulir Pendataan Objek Pajak harus diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan persyaratan :
 - a. untuk subjek pajak perorangan melampirkan:
 1. foto copy identitas diri;
 2. foto konten reklame yang akan ditayangkan;
 3. file video rekaman dalam hal reklame berupa video;
 4. surat kuasa dalam hal dikuasakan;
 5. foto copy perjanjian sewa/pemakaian tanah atau bangunan dengan pemilik tanah, bangunan atau yang menguasai tanah dan/atau bangunan dalam hal titik lokasi rencana penempatan reklame tidak berada pada tanah pemerintah.
 - b. untuk Wajib Pajak badan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah dengan foto copy akte pendirian badan;
 - c. foto copy kontrak reklame dengan stempel basah dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga.
- (3) Bentuk Formulir Pendataan Objek Pajak Reklame empat persegi panjang dengan ukuran kertas folio.
- (4) Isi Formulir sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Lambang Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. NPWPD;
 - c. Nama Wajib Pajak;
 - d. Alamat Wajib Pajak;
 - e. Nama Usaha;
 - f. Jenis Reklame;
 - g. Isi Reklame;
 - h. Ukuran Reklame;
 - i. Masa Pajak.

(5) Bentuk . . .



- (5) Bentuk Formulir Pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Penerbitan dan Penyampaian SKPD

Pasal 4


- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan dengan menggunakan SKPD, Nota Perhitungan, atau Surat Keputusan Pembetulan;
- (2) SKPD ditetapkan berdasarkan:
 - a. dalam hal reklame penayangan pertama kali, SKPD ditetapkan berdasarkan Formulir Pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. dalam hal reklame perpanjangan MTR, SKPD ditetapkan setelah pajak yang terhutang dibayar berdasarkan Nota Perhitungan.
- (3) SKPD diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pendaftaran objek pajaknya.
- (4) SKPD yang telah dibayar disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Kedua
Pembayaran

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak membayar pajak berdasarkan SKPD, Nota Perhitungan, Surat Keputusan Pembetulan, atau STPD.
- (2) Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak terutang dengan menggunakan SSPD berdasarkan SKPD, Nota Perhitungan, Surat Keputusan Pembetulan, atau STPD.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan pada hari libur atau cuti bersama, maka tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pembayaran pajak dilakukan pada Bank Persepsi, Bendahara Penerimaan, atau badan hukum lain yang bekerja sama dalam penerimaan pembayaran pajak.

(5) Badan :



- (5) Badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
 - a. kanal pembayaran digital;
 - b. *e-commerce*;
 - c. QRIS; dan
 - d. sejenisnya.
- (6) Pembayaran dengan menggunakan cek bank atau bilyet giro baru dianggap sah apabila telah dikliring dan masuk pada rekening kas daerah.
- (7) Pajak harus dibayar sekaligus atau lunas sebelum reklame ditayangkan.
- (8) Bukti pembayaran pajak dan SSPD merupakan bukti sah reklame telah memiliki MTR.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Isi Tanda Bukti Lunas Pembayaran Pajak

Pasal 6

- (1) Tanda bukti lunas pembayaran pajak berupa stempel/ stiker/ plat.
- (2) Isi tanda bukti lunas pembayaran pajak sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Lambang Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. Nama Wajib Pajak/ Penyelenggara Reklame;
 - c. Jenis dan ukuran reklame;
 - d. Tahun Pembayaran Pajak;
 - e. Masa Pajak.
- (3) Bentuk tanda bukti lunas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

  Agar  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 13 Desember 2021 M
9 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 13 Desember 2021 M
9 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

ASRA


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 35 TAHUN 2021
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN QANUN
 KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 8 TAHUN 2011
 TENTANG PAJAK REKLAME.

1. Tabel Nilai Strategis Lokasi (NSL)

NO.	KAWASAN		SUDUT PANDANG		KELAS JALAN		KETINGGIAN	
	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai
1.	Perdagangan	4	Lebih dari 2 (dua) arah	1	Kelas Jalan Khusus	1,5	Lebih dari 10 m	0,8
2.	Jembatan Penyeberangan	3,5	2 (dua) arah	0,8	Kelas Jalan I	1	Lebih dari 4 - 10 m	0,6
3.	Perkantoran	3	1 (satu) arah	0,6	Kelas Jalan II	0,8	0 - 4 m	0,4
4.	Kawasan Campuran	2,5			Kelas Jalan III	0,6		
5.	Pendidikan	2						
6.	Perumahan	1,5						
7.	Industri	1,5						
8.	Kawasan Terbuka	1						

2. Tabel Kelas Jalan

NO.	KELAS JALAN KHUSUS	KELAS JALAN I	KELAS JALAN II	KELAS JALAN III
1.	Jl. Ir. H. Juanda (Jalan 2 Jalur)	Jl. Kota Lintang (Simpang Cut Nyak Dien sampai dengan Simpang 3 Jalan Rantau Bukit Tempurung) Jalan Lintas Medan - Banda Aceh selain yang termasuk Kelas Jalan Khusus	Merupakan Jalan Seputaran Ibukota Kecamatan dan Pusat Perdagangan Kecamatan (selain jalan yang termasuk Kelas Jalan Khusus dan Kelas Jalan I)	Merupakan Jalan-Jalan yang tidak termasuk pada Kelas Jalan Khusus, Kelas Jalan I dan Kelas Jalan II
2.	Jl. Cut Nyak Dien			
3.	Jl. Iskandar Muda			
4.	Jl. Letjend. Suprpto			
5.	Jl. Mayjend Sutoyo			
6.	Jl. Ahmad Yani			
7.	Jl. Ade Irma Suryani			
8.	Jl. Letjend. S. Parman			
9.	Jl. M. Dahlan			

 J1 ...

10.	Jl. Nyak Umar			
11.	Jl. Ks. Tubun			
12.	Jl. D.I. Panjaitan			
13.	Jl. Panglima Polem			
14.	Jl. Rantau Bukit Tempurung (sampai batas Masjid Pancasila – Benua Raja)			



3. Tabel Harga Dasar Reklame

NO.	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU/ FREKUENSI	UKURAN/ SATUAN MEDIA REKLAME	HARGA DASAR SATUAN REKLAME	NSL			
					KAWASAN	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	KETINGGIAN
1.	Papan Nama Toko	tahun	m ²	100.000	ya	ya	ya	ya
2.	Mini Billboard (ukuran s/d 6 m ²)	tahun	m ²	160.000	ya	ya	ya	ya
3.	Bilboard (ukuran di atas 6 m ²)	tahun	m ²	170.000	ya	ya	ya	ya
4.	Megatron	hari	tayangan/konten	50.000	ya	ya	ya	ya
5.	Videotron	hari	tayangan/konten	65.000	ya	ya	ya	ya
6.	Neon Sign/Neon Box	tahun	m ²	150.000	ya	ya	ya	ya
7.	Wall Painting/Cat Dinding/ Graffiti	tahun	m ²	125.000	ya	ya	ya	ya
8.	Spanduk	hari	m ²	2.000	tidak	ya	tidak	tidak
9.	Umbul-umbul	hari	m ²	1.500	tidak	ya	tidak	tidak
10.	Baliho/ Tin Plate	hari	m ²	2.000	ya	ya	ya	ya
11.	Banner/Layar Toko	hari	m ²	2.500	tidak	ya	tidak	tidak
12.	Sunscreen	hari	m ²	1.500	tidak	ya	tidak	tidak
13.	Tenda Promosi	hari	m ²	3.000	ya	ya	tidak	tidak
14.	Reklame Melekat/Stiker/Poster	Kali	m ²	50.000	tidak	ya	tidak	tidak
15.	Reklame Selebaran/Brosur	kali	m ²	5.000	tidak	ya	tidak	tidak
16.	Reklame Teks Berjalan (Running Text)	bulan	m ²	50.000	tidak	ya	tidak	tidak
17.	Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan	bulan	unit	500.000	tidak	ya	tidak	tidak
18.	Reklame Udara	bulan	unit	2.000.000	tidak	ya	tidak	tidak
19.	Reklame Film/Slide	hari	tayangan/konten	30.000	tidak	ya	tidak	tidak
20.	Reklame Suara	hari	per jam	25.000	tidak	ya	tidak	tidak
21.	Reklame Peragaan	bulan	m ²	200.000	ya	ya	tidak	tidak

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 35 TAHUN 2021
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN
 ACEH TAMIANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
 REKLAME.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
 Jl. Ir. H Juanda No. 69 Telp. 0641- fax.0641-
 Karang Baru -24476

FORMULIR PENDATAAN OBJEK PAJAK REKLAME

DATA OBJEK PAJAK		PAJAK REKLAME	
		No. Register :	
A. NPWP	:	_____	
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	_____ HP/WA. _____	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	_____	
D. NAMA USAHA	:	_____	
E. ALAMAT USAHA	:	_____	
F. NOP PBB-P2	:	_____	
G. JENIS REKLAME	:	_____	
Papan	<input type="checkbox"/> Papan Nama Toko	<input type="checkbox"/> Mini Billboard	<input type="checkbox"/> Billboard <input type="checkbox"/> Megatron
	<input type="checkbox"/> Vidiotron	<input type="checkbox"/> Neon Sign/Neon Box	<input type="checkbox"/> Wall Painting/cat dinding/grafitri
Kain	<input type="checkbox"/> Spanduk	<input type="checkbox"/> Umbul-umbul	<input type="checkbox"/> Baliho <input type="checkbox"/> Banner
	<input type="checkbox"/> Stiker/Poster	<input type="checkbox"/> Brosur/selebaran	<input type="checkbox"/> Running Text <input type="checkbox"/> Reklame berjalan
	<input type="checkbox"/> Udara	<input type="checkbox"/> Suara	<input type="checkbox"/> Film/slide <input type="checkbox"/> Peragaan
H. KONTEN REKLAME	:	_____ (MERK/VENDOR)	
I. NILAI KONTRAK	:	Rp.)*	
J. NILAI STRATEGIS LOKASI	:	_____	
<input type="checkbox"/> Kawasan	<input type="checkbox"/> Perdagangan	<input type="checkbox"/> Jembatan penyeberangan	<input type="checkbox"/> Perkantoran <input type="checkbox"/> Kawasan campuran
	<input type="checkbox"/> Pendidikan	<input type="checkbox"/> Perumahan	<input type="checkbox"/> Industri <input type="checkbox"/> Kawasan terbuka
<input type="checkbox"/> Sudut Pandang	<input type="checkbox"/> Lebih dari 2 arah	<input type="checkbox"/> 2 (dua) arah	<input type="checkbox"/> 1 (satu) arah
<input type="checkbox"/> Kelas Jalan	<input type="checkbox"/> Kelas jalan khusus	<input type="checkbox"/> Kelas jalan I	<input type="checkbox"/> Kelas jalan II <input type="checkbox"/> Kelas jalan III
<input type="checkbox"/> Ketinggian	<input type="checkbox"/> >10 meter	<input type="checkbox"/> 4-10 meter	<input type="checkbox"/> 0-4 meter
Ukuran Media Reklamem ² /unit/per jam/tayangan/konten)**			
Jangka Waktu Penyelenggaraanhari/minggu/bulan/tahun/kali)**			
KONTEN ROKOK (Tambahan 25%)			
Jumlah Sisi Objek Reklame			
Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang disampaikan pada lampiran ini benar.			
Karang Baru,20...			
CATATAN PETUGAS:		PEMOHON	
		BUPATI ACEH TAMIANG,	
		MURSIL	

)* diisi jika menggunakan kontrak
)** coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 35 TAHUN 2021
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN QANUN
KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK REKLAME.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

LUNAS PAJAK REKLAME

Penyelenggara :

Jenis Reklame :

Ukuran Reklame :

Masa Pajak :

Konten Reklame :

(Stempel Badan)

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL